

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja di setiap Negara yang semakin meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik tidak terlepas dari kebutuhan dana dengan jumlah yang semakin besar pula. Peningkatan dalam hal pendanaan dapat mempercepat pencapaian peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebutuhan akan sumber modal tersebut bisa terpenuhi dari dalam maupun luar negeri melalui hibah, dana atau pinjaman. Salah satu sumber keuangan terbesar yang dapat diperoleh oleh negara yaitu melalui pembayaran pajak dari rakyat.<sup>1</sup>

Hidup dalam suatu negara, pastilah tidak terlepas dari pajak. Pajak merupakan suatu hal krusial mengingat topik pembahasan mengenai pajak begitu fenomenal dan tidak akan habis apabila mem bahas nya. Esensial posisi pajak dalam membiayai suatu negara dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negaranya, membuat pajak terus selalu diupayakan agar memenuhi target setiap tahunnya.

Sejatinya, pajak telah ada sejak masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan islam. Secara etimologi, pajak berasal dari kata dasar *dharaba, yadhribu, dharban* kemudian menjadi *Adh-Dhariibah* yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, menjelaskan atau membebaskan (beban). Umat islam menyebut pajak sebagai salah satu beban sebab pajak adalah kewajiban tambahan (*tathawwu'*) setelah adanya zakat, sehingga dalam implementasinya dianggap sebagai tanggungan yang berat atau beban.<sup>2</sup> Dalam islam, pertama kali adanya pungutan dilakukan pada masa kekhalifahan Umar bin Khatab yang kenal dengan pungutan *kharaj* (tanah). Hal ini berdasar pada ijtihad Umar bin Khatab yang pada akhirnya diterima para sahabat yang lain, yang berhubungan dengan wilayah taklukan di Iraq (*Sawad al-'Iraq*) yang kemudian seiring perkembangan zaman muncullah berbagai macam pungutan yang dikenal dengan istilah

---

<sup>1</sup> E. Ezer and I. Ghazali, "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, Dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak," *Diponegoro Journal of Accounting* 6, no. 3 (2017): 407–19.

<sup>2</sup> Fahdil Amin Al Hasan and Rifqi Qowiyul Iman, "Instrument Pajak Dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan Dalam RAPBN 2017)," *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 11, no. 2 (2017): 165–90, <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4858>.

pajak (*dharibah*), dimana pungutan ini dilakukan oleh penguasa dari rakyat untuk kepentingan umum dan negara.<sup>3</sup>

Pajak di Indonesia diatur dalam undang-undang, yaitu UU No. 28 Tahun 2007. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwasanya pajak yaitu kontribusi/pungutan wajib yang diberikan oleh orang pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa kepada negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan tanpa memperoleh imbalan langsung dan dipakai dalam keperluan negara yang sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>4</sup> Dalam membangun perekonomian suatu negara pajak memiliki peran yang sangat penting.

Fungsi pajak dibagi menjadi dua yakni fungsi *budgetair* memiliki arti bahwa pajak digunakan untuk pembiayaan baik pemerintah pusat maupun daerah. Selanjutnya ialah fungsi *regulerend*, dimana pajak digunakan untuk meregulasi masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik dengan berdasar pada tujuan yang telah ditentukan.<sup>5</sup> Tak hanya di Indonesia, melainkan di negara yang lainnya kurang lebih pasti memiliki pengertian serta fungsi yang sama mengenai perpajakan atau *tax*.

Berdasar pada sudut pandang negara dan pemerintah, apabila wajib pajak membayarkan pajaknya lebih kecil dari yang semestinya dibayarkan, maka penerimaan yang diterima negara yang berasal dari sektor perpajakan berkurang juga. Di sisi lain, dari sudut pandang pengusaha (wajib pajak), apabila jumlah pajak yang harus dibayarkan lebih besar dari jumlah yang seharusnya, akan berakibat pada kerugian. Seperti yang kita ketahui, besarnya pajak tergantung pada besarnya penghasilan.<sup>6</sup>

Pada era globalisasi serta kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini, membuat pemungutan pajak tidak hanya dilakukan kepada warga negara yang mempunyai penghasilan tetap maupun mereka yang memiliki usaha secara fisik, namun juga diberlakukan kepada mereka yang mendapatkan penghasilan dari

---

<sup>3</sup> Fahdil Amin Al Hasan and Rifqi Qowiyul Iman, "Instrument Pajak Dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan Dalam RAPBN 2017)," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 11, no. 2 (2019): 165–90, <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4858>.

<sup>4</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan," N.D.

<sup>5</sup> Retno Sari Dewi, "Pajak Penghasilan Pada Subjek Penghasilan Di Bawah Umur Melalui Media Sosial," *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 186–98, <https://doi.org/10.33096/aijih.v23i2.54>.

<sup>6</sup> Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan (Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis)*, 2016.

situs *online*. Di zaman serba digital, penggunaan teknologi merupakan kebutuhan dasar yang sulit dihindari.<sup>7</sup> Hampir setiap hari teknologi digunakan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia untuk mempermudah aktivitas sehari – hari. Hal tersebut kemudian diikuti dengan munculnya jaringan internet dimana setiap orang mudah mengakses informasi dan hiburan.<sup>8</sup>

*Platform* media sosial yang kerap dipakai seperti Youtube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Blogspot dan sebagainya sejatinya diciptakan guna mempermudah dalam berkomunikasi serta menyebarkan informasi ke seluruh penjuru dunia. Namun, di era dimana banyak orang yang memiliki minat pada media sosial, justru ada beberapa pihak yang memanfaatkannya sebagai periklanan dan menuangkan kreativitas sehingga dijadikan sebagai lapangan pekerjaan guna mendapat keuntungan dan pendapatan yang dapat menjanjikan.<sup>9</sup>

Fenomena ini mengakibatkan munculnya banyak jenis pekerjaan baru. Salah satu pekerjaan baru tersebut adalah *Youtubers*. *Youtubers* menggunakan youtube sebagai wadah menuangkan kreasi dalam pekerjaannya. Youtube adalah salah satu *platform* media sosial yang banyak diminati. Dari data *Internet World Stats*, pengguna internet di Indonesia menacapai 212,35 juta jiwa pada tahun 2021. Dengan jumlah tersebut, Indonesia berada di urutan ketiga dengan pengguna internet terbanyak di Asia setelah Tiongkok dan India.<sup>10</sup>

Youtube merupakan situs web berbagi video atau *sharing* dimana penggunaanya dapat mengunggah, menonton serta berbagi video kepada pengguna lain. Ramai belakangan ini, youtube bukan hanya dipakai dalam pencarian informasi ataupun hiburan saja. Youtube juga difungsikan sebagai media komersial dalam memperoleh pendapatan. Perorangan atau kelompok yang aktif dalam

---

<sup>7</sup> Leoni Talitha Mutamainah, Zainal Muttaqin, and Laina Rafianti, “Implementasi Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Selebgram Dari Hasil Endorsements,” *Jurnal Pro Hukum* 9, no. 36 (2020): 1689–99, <http://journal.unigres.ac.id/>.

<sup>8</sup> Ayu Qurnia, Sari Endang, and Afrizal Tahar, “Pengaruh Perlakuan Pajak Terhadap Penghasilan Selebriti Instagram Dari Hasil Endorsement ( Studi Selebriti Instagram Di Kota Yogyakarta & Jawa Tengah ),” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer* 4, no. 2 (2021): 123–30.

<sup>9</sup> Arty Sriwahyuni Br Perangin Angin and Helena Helen Hestaria Lumban Gaol, “Urgensi Penarikan Pajak Penghasilan Profesi Youtuber Dan Selebgram Sebagai Upaya Mendorong Stabilisasi Perekonomian Pasca Pandemi,” *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 2 (2021): 24–35.

<sup>10</sup> “Asia Internet Stats by Country and Population Statistic,” Internet World State, 2021, <https://www.internetworldstats.com/asia.htm>.

pengunggahan video kreatifitas atau produksinya ke youtube disebut sebagai *Youtubers*.<sup>11</sup>

Youtube dalam perspektif islam merupakan alat media (*wasilah*). Sedangkan *youtubers* dalam perspektif islam termasuk dalam pekerjaan *al-a'mal al-wazifi* yakni pekerjaan atau profesi yang didapatkan dari bekerja atas perintah orang lain dimana pekerjaan ini dapat mengandalkan fisik, pikiran atau menggabungkan keduanya. Hukum menjadi *youtubers* dapat tergolong sebagai pekerjaan yang halal, mulia dan menuai pahala apabila konten yang diunggah berupa sesuatu yang positif.<sup>12</sup>

Penghasilan *youtubers* umumnya berasal dari *adsense*. Pendapatan *adsense* merupakan pendapatan yang dibayarkan atau diberikan oleh Google kepada *youtubers* karena adanya kontrak persetujuan saat pengajuan Google *Adsense*. Penghasilan *youtubers* dapat didapatkan melalui iklan, jumlah penonton atau *viewers*, *endorsement*, penjualan produk atau jasa sendiri serta penggabungan dari pendapatan – pendapatan tersebut.<sup>13</sup>

Baru – baru ini *youtubers* dikejutkan oleh regulasi terbaru dari Google bahwasanya youtube dikenakan pajak atau yang lebih dikenal dengan pajak *adsense*. Hal ini diperjelas pada aturan *US Internal Revenue Code* Pasal 3. Rencana regulasi pajak *adsense* ini akan diberlakukan mulai bulan Juni 2021 yang dikirimkan via surat elektronik (surel) pada email masing – masing pengguna youtube.<sup>14</sup>

Pajak tersebut akan dikenakan pada akun youtube yang telah dimonetisasi. Artinya, pengguna youtube atau *youtubers* ini harus memenuhi syarat – syarat agar dapat memperoleh penghasilan dari youtube seperti mengajukan *Program Partner Youtube* (PPY), memiliki minimal 1000 *subscribers* serta mempunyai lebih dari 4000 jam tayang publik dalam setahun terakhir. Apabila syarat di atas belum terpenuhi oleh *youtubers*, maka *youtubers* tidak diperbolehkan

---

<sup>11</sup> Restu Annisa, “Analisa Tingkat Kesadaran Pajak Pada Youtuber Gaming Indonesia,” *Angewandte Chemie International Edition* 6, no. 11 (2021).

<sup>12</sup> Ahmad Hujaj Nurrohimi, “Zakat Para Youtuber dalam Pandangan Hukum Islam,” *Studi Islam* 2, no. 1 (2019): 1–16, <https://jurnal.staiannawawi.com/index.php/annawa/article/view/133>.

<sup>13</sup> Ainul Dian Lestari, Safri Nurmantu, and Resista Vikaliana, “Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Youtubers Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018,” *Jurnal Reformasi Administrasi* 6, no. 2 (2019): 144–62.

<sup>14</sup> Ika Hapsari, “Pemajakan Baru Youtuber, Bergegaslah Lakukan Ini,” Direktorat Jenderal Pajak, 2021, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pemajakan-baru-youtuber-bergegaslah-lakukan-ini>.

mendaftarkan akunnya pada Google Adsense.<sup>15</sup> Berikut daftar *youtubers* Indonesia dengan penghasilan tertinggi tahun 2021:

**Tabel 1. 1**

**Daftar *Youtubers* di Indonesia Beserta Jumlah Penghasilan**

Nama Channel	Jumlah Subscriber	Penghasilan Tiap Bulan (USD)	Penghasilan Tiap Bulan (Dalam Rupiah)
Rans Entertainment Channel	22,9 juta	23600 – 377600\$	Rp 691 juta – Rp 5,44 M
Deddy Corbuzier	17,6 juta	33800 – 540700\$	Rp 688 juta – Rp 7,79 M
Ricis Official	29,3 juta	20200 – 323800\$	Rp 574 juta – Rp 4,6 M
Atta Halilintar	29 juta	8900 – 141700\$	Rp 271 juta – Rp 2 M
Jess No Limit Channel	24,1 juta	7400 – 117900\$	Rp 211 juta – Rp 1,7 M <sup>16</sup>

Sumber: *Idxchannel.com*, 2022

Tabel di atas merupakan gambaran bahwa penghasilan seorang *youtubers* dikategorikan sebagai penghasilan yang bersifat fantastis. Dengan diketahuinya fakta tersebut membuat *youtubers* harus lebih waspada terkait dikenakannya pajak yang besar oleh *adsense*. Regulasi terbaru dari youtube mengenai pajak yang dikenakan kepada *youtubers* dibutuhkan kepatuhan pajak *adsense* dalam mewujudkan kewajibannya. Hal tersebut dikarenakan pajak *adsense* dapat mempengaruhi penghasilan yang didapat para *youtubers*.<sup>17</sup>

Kepatuhan pajak sampai sekarang merupakan salah satu masalah di dunia perpajakan yang belum bisa terselesaikan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, peningkatan kepatuhan perpajakan menjadi aspek penting yang harus dijaga dengan pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas *shadow economy*.

<sup>15</sup> Google, “Persyaratan Pajak Amerika Serikat Untuk Penghasilan YouTube,” 2021, <https://support.google.com/youtube/answer/10391362?hl=id>.

<sup>16</sup> Ratih Ika Wijayanti, “10 Gaji Youtubers Indonesia Tertinggi Di 2022,” 2022, <https://www.idxchannel.com/ecotainment/10-gaji-youtuber-indonesia-tertinggi-di-2022-deddy-corbuzier-nomor-wahid>. Diakses pada 27 Agustus 2022 pukul 11.31 WIB.


<sup>17</sup> Wijayanti.

Hal ini perlu dilakukan karena kepatuhan pajak di Indonesia tergolong masih rendah dibanding dengan negara lain.<sup>18</sup>

Penerimaan perpajakan yang tidak optimal diklaim oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), terjadi sejak tahun 1983 ketika Indonesia mulai menerapkan kebijakan *self assessment* dimana wajib pajaklah yang menghitung, membayar serta melaporkan secara mandiri total pajak terutang pada tiap tahun yang sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Kebijakan tersebut dianut karena melihat keberhasilan otoritas pajak Amerika Serikat (AS) yang merubah sistem pajak ke *self assessment system* dengan tujuan untuk meningkatkan *tax efficiency*. Namun, implementasi tersebut tidak berjalan lancar di Indonesia karena *database* yang masih lemah dan akses pemerintah atau otoritas pajak masih terbatas.<sup>19</sup>

**Grafik 1. 1**

**Data Tax Ratio di Berbagai Negara Asia Pasifik Tahun 2020**



Sumber : DJP Kemenkeu 2020

Grafik di atas merupakan jumlah data *tax ratio* dari berbagai negara Asia dan Pasifik. Laporan tersebut dirilis oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) terkait pendapatan negara di Asia dan Pasifik, yang menunjukkan bahwa *tax*

<sup>18</sup> Putri Novani Khairizka, “PPS Usai, Shadow Economy Awasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak,” 2022, <https://www.pajakku.com/read/62bd739fa9ea8709cb18a97c/PPS-Usai-Shadow-Economy-Awasi-Tingkat-Kepatuhan-Wajib-Pajak>.

<sup>19</sup> Nur Farida Liyana, “Menakar Masalah Dan Tantangan Administrasi Pajak: Kepatuhan Pajak Di Era Self-Assessment System,” *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 1, no. 1 (2019): 6, <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.606>.

*ratio* terhadap GDP (*Gross Domestic Product*) meningkat di sebagian besar ekonomi Asia dan Pasifik.<sup>20</sup>

Kondisi *tax ratio* negara perlu mendapat perhatian serius, mengingat *tax ratio* menunjukkan seberapa mampu suatu pemerintahan dalam membiayai kebutuhan – kebutuhan negaranya. Pada grafik di atas, tahun 2018 *tax ratio* Indonesia menunjukkan persentase sebesar 11,4% sedangkan tahun 2020 sebesar 11,5% yang berarti selama dua tahun *tax ratio* Indonesia hanya mengalami kenaikan sebesar 0,1% sehingga dapat dikatakan bahwa *tax ratio* di Indonesia masih terbilang rendah dibanding negara di dunia termasuk Amerika.<sup>21</sup>

Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap pajak dikarenakan adanya ketidaktahuan dan ketidakpatuhan yang disengaja. Hal tersebut merupakan karakteristik perilaku dari wajib pajak. Wajib pajak yang tidak tau akan hak dan kewajibannya terhadap perpajakan akan membuat enggan dalam pembayaran pajak yang memang semestinya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Seperti halnya regulasi terbaru yang ditetapkan pemerintah atau tata cara perhitungan pajak tersebut. Berbeda dengan ketidaktahuan, ketidakpatuhan dilakukan secara sengaja merupakan suatu perilaku yang dengan sadar akan hak dan kewajibannya dalam perpajakan, namun berusaha menghindari pajak.<sup>22</sup>

Berdasarkan survei pendahuluan yang telah dilakukan peneliti terhadap beberapa *youtubers* di Jawa Tengah, terdapat beberapa pernyataan diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Ariesy Tri dkk Mauleny, *Optimalisasi Dan Penguatan Perpajakan Indonesia*, ed. Carunia Mulya Firdausy (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), [https://www.google.co.id/books/edition/Optimalisasi\\_dan\\_Penguatan\\_Perpajakan\\_In/zaV OEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=meningkatkan+kepatuhan+pajak&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Optimalisasi_dan_Penguatan_Perpajakan_In/zaV OEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=meningkatkan+kepatuhan+pajak&printsec=frontcover).

<sup>21</sup> Mauleny.

<sup>22</sup> Gandy Wahyu Maulana Zulma, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM Di Indonesia,” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (2020): 288, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>.

**Tabel 1. 2**  
**Survei Pendahuluan**

No	Daftar Pernyataan	Nama Akun Youtube				
		Izzatul Amri	Bastian Official	Siff Fatma	Adit Sayuti Mlaku – Mlaku	K_TV Official
1.	Akun youtube telah termonetisasi	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Mengetahui bahwa youtube dikenakan pajak <i>adsense</i>	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Mengisi formulir pajak <i>adsense</i>		✓	✓	✓	✓
4.	Mengetahui tarif pajak <i>adsense</i>	✓	✓			
5.	Memiliki NPWP				✓	
6.	Tidak mengetahui Sanksi pajak <i>adsense</i>	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: Hasil wawancara dengan narasumber<sup>23</sup>

Survei pendahuluan yang telah dilakukan di atas, dapat kita ketahui bahwa dari 5 *youtubers* di Jawa Tengah rata – rata sudah mengetahui adanya regulasi mengenai pajak *adsense* dari youtube. Namun, 1 dari 5 *youtubers* enggan mengisi formulir pajak *adsense*, 3 diantaranya tidak mengetahui berapa besar persentase tarif pajak yang dipotong oleh youtube, serta hanya 1 dari 5 *youtubers* yang memiliki NPWP, bahkan 5 *youtubers* di atas tidak mengetahui mengenai sanksi pajak yang akan dikenakan youtube apabila *youtubers* tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini menandakan bahwa masih banyak *youtubers* yang acuh akan kepatuhannya terhadap perpajakan.

Menurut Teori Atribusi, perilaku seseorang disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal atau faktor eksternal. Faktor internal (*dispositional attributions*) adalah faktor perilaku individual yang muncul dari dalam diri seseorang seperti persepsi diri, kepribadian,

<sup>23</sup> Amri et al., “Interview,” 20 - 29 Desember 2022.



motivasi, dan kemampuan. Sedangkan faktor eksternal (*situational attributions*) adalah faktor perilaku individu yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, tekanan, maupun pandangan masyarakat.<sup>24</sup> Relevansi teori atribusi ini dengan kepatuhan pajak yaitu dalam menentukan penyebab perilaku patuh atau tidaknya wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.<sup>25</sup> Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu pengetahuan perpajakan, modernisasi administrasi pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan untuk melihat pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak. Dimana kepatuhan pajak yang dimaksud ialah kepatuhan pajak *adsense*. Hal ini dikarenakan masih adanya karakteristik ketidakpatuhan para *youtubers* dalam pemenuhan kepatuhan pajak *adsense* saat dilakukan survei pendahuluan. Selain itu masih adanya hasil penelitian yang berbeda dari hasil peneliti-peneliti sebelumnya.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan faktor – faktor yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kepatuhan pajak yaitu diantaranya hasil penelitian Gandy Wahyu Maulana Zulma menunjukkan faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak diantaranya ialah pengetahuan perpajakan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan meliputi informasi yang terkait dengan pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam pengambilan keputusan, pengambilan tindakan, dan pelaksanaan arahan atau strategi tertentu guna pemenuhan kewajiban perpajakannya.<sup>26</sup>

Berdasarkan pada hasil penelitian Yetti Mulyati dan Juli Ismanto, menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mengetahui pengetahuan perpajakan yang semakin banyak, maka menunjukkan semakin banyak juga wajib pajak yang sadar akan

---

<sup>24</sup> Tri Ngudi Wiyatno et al., *Perilaku Organisasi* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), [https://www.google.co.id/books/edition/Perilaku\\_Organisasi/MX5EEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teori+atribusi+fritz+heider&pg=PA30&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Perilaku_Organisasi/MX5EEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teori+atribusi+fritz+heider&pg=PA30&printsec=frontcover).

<sup>25</sup> Fitri Romadhon and Erlina Diamastuti, “Tax Compliance : A Theoretical Analysis Based on the Perspective of Attribution Theory Kepatuhan Pajak : Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi,” *Jurnal Ilmiah ESAI* 14, no. 1 (2020): 17–35.

<sup>26</sup> Gandy Wahyu Maulana Zulma, Lutfi Lutfi, and Muhammad Gowon, “Era Baru: Persepsi Mendasar Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak,” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 3, no. 2 (2019): 113, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v3i2.70>.

pajak. Dengan hal tersebut maka kepatuhan pajak akan mengalami peningkatan, dan begitupun sebaliknya.<sup>27</sup>

Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Listyowati, Yuli Chomsatu Samrotun dan Suhendro yang mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang rendah atau tinggi tidak akan memengaruhi kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dikarenakan pada dasarnya pajak tersebut telah diatur dalam perundangan perpajakan yang telah diberlakukan.<sup>28</sup>

Berlandaskan penelitian sebelumnya, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak ialah modernisasi administrasi pajak. Menurut Zulma, semakin baik suatu negara mengelola administrasi perpajakannya, maka tingkat kepatuhan pajaknya juga akan semakin tinggi pula. Modernisasi administrasi perpajakan dapat diaktualisasi dalam bentuk pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efektif dalam proses administrasi perpajakan sehingga kepatuhan pajak bisa mengalami peningkatan.<sup>29</sup>

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Viva Kowel, Lintje Kalangi, dan Steven Tangkuman dimana sistem administrasi perpajakan yang modern memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>30</sup> Andry dan Amelia Sandra juga menjelaskan modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>31</sup>

Hal ini berbeda dari penelitian yang dilakukan Indri Nur Alfi Qodariah, Dedi Suryadi dan Yuniati yang mengungkapkan bahwa

---

<sup>27</sup> Yetti Mulyati and Juli Ismanto, "Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud," *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)* 4, no. 2 (2021): 139, <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>.

<sup>28</sup> Listyowati, Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* 3, no. 1 (2018): 372–95, <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>.

<sup>29</sup> Zulma, Lutfi, and Gowon, "Era Baru: Persepsi Mendasar Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak."

<sup>30</sup> A A Viva, L A A Kowel, and S J Kalangi, "The Effect Of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness And Modernization Of Tax Administration System To Taxpayer Compliance Of Motor Vehicles In South Minahasa Regency," *Tangkuman 4251 Jurnal EMBA* 7, no. 3 (2019): 4251–60.

<sup>31</sup> Andry and Sandra Amelia, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di ITC Cempaka Mas Jakarta," *Jurnal Akuntansi* 1, no. 2 (2017): 119–38.

tidak terdapat pengaruh antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.<sup>32</sup> Penelitian tersebut sependapat dengan penelitian Raniyah dan Titik Mildawati yang menjelaskan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.<sup>33</sup>

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan yaitu tarif pajak. Tarif pajak tersebut ditetapkan berdasarkan pada undang-undang yang nantinya dipakai dalam penghitungan dan penentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan, disetor dan/atau dipungut oleh wajib pajak. Menurut Danarsi, Siti Nurlaela, dan Hendro Subroto diketahui bahwa tarif pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.<sup>34</sup> Selain itu, Komang Putra Suardana dan Gayatri mengungkapkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh dalam kepatuhan pajak.<sup>35</sup>

Hal ini berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Pipit Annisa Fitria dan Edy Supriyono yang mengungkapkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.<sup>36</sup> Penelitian ini sependapat dengan penelitian Sukma Kusumawati dan Pardi yang juga menjelaskan bahwa tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>37</sup>

Kepatuhan pajak yang masih rendah dan bandelnya wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tidak menutup kemungkinan apabila pihak pemungut pajak bertindak tegas dengan

---

<sup>32</sup> Alfi Nur Indri Qodariah, Dedi Suryadi, and Yuniati, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Di KPP Pratama X Di Jawa Barat)," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi & Akuntansi)*, 2018, 84–108.

<sup>33</sup> Titik Mildawati Raniyah, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 6, no. November (2017): 1–19.

<sup>34</sup> Siti Nurlaela Hendro Subroto, Danarsi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 18, no. 01 (2017): 45–55, <https://doi.org/10.29040/jap.v18i01.83>.

<sup>35</sup> Gayatri Komang Putra Suardana, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Perhitungan Tarif Pajak Pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM," 2020, 2311–22.

<sup>36</sup> Pipit Annisa Fitria and Edy Supriyono, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" 1, no. 1 (2019): 47–54.

<sup>37</sup> Sukma Kusumawati and Pardi, "Pengaruh Reformasi Sistem Perpajakan , Penagihan Pajak , Tarif Pajak Dan Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ekonomi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Dan Entrepreneur* Vol. 1 No., no. 23 (2018): Hal: 17-28.

memberlakukan sanksi kepada wajib pajak. Menurut penelitian Ni Luh Gedhe Santhi Kartikasari dan I Ketut Yadnyana, sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>38</sup> Hal ini serupa dengan penelitian Nahdah Fistra Karnedi dan Amir Hidayatulloh yang menjelaskan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>39</sup>

Penelitian yang berbeda dikemukakan oleh Supriatiningsih dan Firhan Saefta Jamil yang mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>40</sup> Penelitian serupa dilakukan oleh Afeni Maxuel dan Anita Primastiwi yang menjelaskan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>41</sup>

Penelitian ini terfokus pada penelitian yang dilakukan oleh Yetty Mulyati dan Juli Ismanto<sup>42</sup> dan Komang Putra Suardana dan Gayatri<sup>43</sup>. Perbedaan penelitian Yetty Mulyati dan Juli Ismanto dengan penelitian ini ialah terletak pada variabel independen, objek yang diteliti, serta penentuan sampel penelitian. Variabel independen yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu penerapan *e-filing*, pengetahuan pajak dan sanksi pajak dengan pegawai KEMENDIKBUD sebagai objek yang diteliti serta menggunakan *convenience sampling* dalam pengambilan sampel. Sedangkan dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu pengetahuan perpajakan, modernisasi administrasi pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan dengan para *youtubers* di Jawa Tengah sebagai objek yang diteliti serta menggunakan *accidental sampling* dalam pengambilan sampel.

---

<sup>38</sup> Ni Luh Gede Santhi Kartikasari and I Ketut Yadnyana, "Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak Dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM," *E-Jurnal Akuntansi* 31, no. 4 (2020): 925–36, <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>.

<sup>39</sup> Amir Hidayatulloh Karnedi Nahdah Fistra, "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" 12, no. April (2019): 1–9, <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>.

<sup>40</sup> Firhan Saefta Jamil Supriatiningsih, "Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuam* 9, no. 1 (2021).

<sup>41</sup> Afeni Maxuel Primastiwi Anita, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce," *JRMB* 16, no. 1 (2021): 21–29.

<sup>42</sup> Mulyati and Ismanto, "Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud."

<sup>43</sup> Komang Putra Suardana, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Perhitungan Tarif Pajak Pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM."

Kemudian perbedaan penelitian yang dilakukan Komang Putra Suardana dan Gayatri<sup>44</sup> dengan penelitian ini yakni terletak pada variabel independen dan objek penelitian. Variabel independen yang digunakan pada penelitian sebelumnya ialah sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan tarif pajak dengan mahasiswa pelaku UMKM sebagai objek yang diteliti. Sedangkan dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu pengetahuan perpajakan, modernisasi administrasi pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan dengan para *youtubers* di Jawa Tengah sebagai objek penelitian.

Berangkat dari fokus penelitian yang dilakukan oleh Yetty Mulyati dan Juli Ismanto<sup>45</sup> dan Komang Putra Suardana dan Gayatri<sup>46</sup>, peneliti memutuskan untuk menggunakan pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya sehingga variabel tersebut perlu untuk dikaji kembali. Modernisasi administrasi pajak sebagai variabel bebas yang ditambahkan dalam penelitian ini juga perlu dikaji karena mengamati fenomena perkembangan teknologi informasi yang pesat menjadi faktor yang penting dalam hal perpajakan.

Adanya survei pendahuluan dan perbedaan dari penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisa mengenai pengaruh faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Dalam hal ini yang dimaksud ialah kepatuhan pajak *adsense*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel independen, variabel dependen yang digunakan dan objek penelitian yang diteliti. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah para *youtubers* di Jawa Tengah.

Alasan utama memilih *youtubers* di Jawa Tengah sebagai objek penelitian dikarenakan pada tahun 2021 youtube masih memegang kendali sebagai sosial media yang paling diminati di Indonesia. Diketahui dari laman *Hootsuite We Are Sosial Indonesian Digital Report 2021*, youtube masih menduduki peringkat pertama dalam kategori *Most – Used Social Media Platforms* yakni sebesar

---

<sup>44</sup> Komang Putra Suardana.

<sup>45</sup> Mulyati and Ismanto, “Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud.”

<sup>46</sup> Komang Putra Suardana, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Perhitungan Tarif Pajak Pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM.”

93,8% yang kemudian disusul dengan whatsapp dan instagram diurutan kedua dan ketiga.<sup>47</sup>

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dimana penduduknya sangat minat terhadap sosial media. Dilansir dari data hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2020 Jawa Tengah menduduki posisi ke 2 sebagai pengguna internet terbanyak sepulau Jawa setelah Jawa Barat yaitu 26,5 juta jiwa. Diantaranya sebesar 51,5% sebagai pengguna sosial media termasuk youtube. Hal ini membuktikan bahwa youtube masih menjadi *platform* sosial media yang menarik di Jawa Tengah.<sup>48</sup>

Permasalahan yang masih dihadapi oleh IRS dan DJP dalam meningkatkan penghasilan pajak dari youtubers yaitu terkait kepatuhan pajak *adsense* yang harus dilakukan oleh youtubers. Kepatuhan pajak *adsense* yang masih diabaikan dibuktikan dengan adanya hasil survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dimana karakteristik penyebab ketidakpatuhan pajak masih terjadi pada youtubers tersebut. Padahal youtubers tersebut telah mengetahui adanya regulasi mengenai pajak *adsense*. Padahal Google mewajibkan untuk melaporkan formulir pajak dengan tujuan agar Google dapat mengetahui profil youtubers sebagai kreator. Dimana semua informasi itu akan berpengaruh terhadap penghasilan yang akan diterima youtubers serta untuk meminimalkan potongan pajak yang dipungut oleh Google yang akan berdampak terhadap penghasilan para *youtubers* khususnya *youtubers* di Jawa Tengah.<sup>49</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini akan mengkaji beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak *adsense*, yakni pengetahuan perpajakan, modernisasi administrasi pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan. Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Administrasi Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak *Adsense* (Studi Kasus Para *Youtubers* Di Jawa Tengah)”**.

---

<sup>47</sup> We Are Social, “Digital 2021,” in *Global Digital Insights*, 2021.

<sup>48</sup> Edisi 74 Buletin APJII, “Survei Pengguna Internet APJII 2019-Q2 2020: Ada Kenaikan 25,5 Juta Pengguna Internet Baru Di RI,” Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2020, <https://apjii.or.id/content/read/104/503/BULETIN-APJII-EDISI-74---November-2020>.

<sup>49</sup> Aprilia Hariani, “Cara Isi Informasi Pajak Di Google Adsense Bagi Youtuber,” 2022, <https://www.pajak.com/pajak/cara-isi-informasi-pajak-di-google-adsense-bagi-youtuber/>. Diakses pada 27 Agustus 2022 pukul 12.54 WIB.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diamati pada latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak *adsense* para *youtubers* di Jawa Tengah?
2. Apakah modernisasi administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak *adsense* para *youtubers* di Jawa Tengah?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak *adsense* para *youtubers* di Jawa Tengah?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak *adsense* para *youtubers* di Jawa Tengah?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak *adsense* para *youtubers* di Jawa Tengah
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel modernisasi administrasi pajak terhadap kepatuhan pajak *adsense* para *youtubers* di Jawa Tengah
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel tarif pajak terhadap kepatuhan pajak *adsense* para *youtubers* di Jawa Tengah
4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak *adsense* para *youtubers* di Jawa Tengah

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi banyak manfaat, yang meliputi manfaat teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi administrasi pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak *adsense* para *youtubers* di Jawa Tengah. Adapun manfaat tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Sebagai tambahan wawasan bagi para akademisi sehingga dapat memperoleh pemahaman terkait pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi administrasi pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak *adsense* para *youtubers* di Jawa Tengah, serta dapat mengembangkan berbagai pengetahuan di bidang perpajakan terutama berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak.
  - b) Sebagai dasar penelitian lebih lanjut terkait pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi administrasi pajak,

tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak *adsense* para *youtubers* di Jawa Tengah.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Wajib Pajak

Harapan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi wajib pajak khususnya wajib pajak yang berprofesi sebagai *youtubers* di Jawa Tengah terkait pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi administrasi pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak *adsense* dan diharapkan mampu membuat wajib pajak menyadari terkait pentingnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya ataupun masyarakat yang berminat menjadi *youtubers* terkait pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi administrasi pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak *adsense* para *youtubers* di Jawa Tengah.

c) Bagi Regulator

Dapat menjadi suatu sumber informasi oleh pemerintah bahwa masih kurangnya sosialisasi terkait pentingnya pengetahuan perpajakan, modernisasi administrasi pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak *adsense* kepada *youtubers* khususnya *youtubers* di Jawa Tengah.

**E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi memiliki tujuan dalam penggambaran rangkuman dari setiap bagian yang terkait, sehingga alur penelitian lebih sistematis dan ilmiah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini, terdiri dari: halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, halaman translater arab-latin, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, yaitu:



**BAB I : Pendahuluan**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : Landasan Teori**

Bab ini berisi tentang deskripsi teori berupa penjelasan variabel yang digunakan dalam penyusunan skripsi, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis.

**BAB III : Metode penelitian**

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, identifikasi variabel, variabel operasional, uji keabsahan data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V : Penutup**

Bab ini berisi tentang rangkuman hasil penelitian yang ditarik kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Saran berisi perbaikan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisikan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung isi dari penelitian.